



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. (0762) 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang 28412

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Nomor : 0022/KPTS/KEP/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
" NUSA INDAH " DESA TRIMANUNGGAL KEC. LAPUNG

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak NUSA INDAH Binaan
PKK Trimanunggal Desa Trimanunggal Kecamatan Lapung Nomor
01/04/TK/2001 tanggal 16 Januari 2001
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak NUSA INDAH Binaan PKK
Trimanunggal Desa Trimanunggal Kecamatan Lapung dan Taman
Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya ini telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas,
dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/0/1984
- b. Nomor 0486/U/1995
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

11 110

v

d. Nomor: 9511/A.21.1.2 KP 1995 tanggal 7 Desember 1995
Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 1677/C/1991 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada

Nama Organisasi : Pengurus TK Nusa Indah Anak Pahlawan

Alamat : Desa Trimanunggal

Kecamatan Tapung

Nama TK : NUSA INDAH

Alamat : Desa Trimanunggal Kec. Tapung

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin pada
diktum : " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 13 Februari 2001



Ditubuhkan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
3. Ka. Perwakilan Kanwil Depdiknas Kec. Tapung
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Nusa Indah